

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Konsultasi Hukum Bidang Pemasyarakatan

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

Persyaratan

1. Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak -hak tahanan dan kepastian hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 'Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak -hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara: Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan a. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c. Mengumpulkan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah d. Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa HukumTahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar
3. Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan
4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Prosedur Pelayanan Pengaduan:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WARUNGKIARA

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (0813 30000 740);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.